



**PUTUSAN**

Nomor 303/Pid./2020/PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Nama lengkap : Dewi Evalina Simanjuntak;
2. Tempat lahir : Saribu Jaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/18 Maret 1985;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : PTPN IV Marihat Ulu Afd IV Naga Seribu Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap tanggal 14 September 2019.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2019 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019.
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 20 September 2019.
3. Penuntut Umum ditahan dalam tahanan rumah sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019.
4. Hakim Pengadilan Negeri ditahan dalam tahanan rumah sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Muhammad Ahdiat Siregar, S.H Advokad/Penasehat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Desember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 407/SK/2019/PN Sim, tertanggal 16 Desember 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 303/Pid./2020/PT MDN tanggal 10 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera, dalam perkara No.303/Pid./2020/PT MDN, tanggal 10 Maret 2020;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 303/Pid./2020/PT MDN tanggal 11 Maret 2020, tentang penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun, Nomor 604/Pid.B/2019/PN Sim, tanggal 17 Februari 2020;

Membaca, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum ter-tanggal 25 Nopember 2019 No.Reg.Perkara: PDM-89/L.2.24/Eku.2/11/2019 yang dibacakan pada tanggal 9 Desember 2019, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

## DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa DEWI EVALINA SIMANJUNTAK, Pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2014 atau setidaknya-tidaknya pada sewaktu - waktu dalam bulan Juli 2014, bertempat di Gereja Bethel Indonesia yang terletak di Pangantaran Kelurahan Tangga Batu Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan- perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Saksi KASIMAN Alias KASIMAN SIRAIT (terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang masih suami sah dari saksi Korban RITA SIAHAAN yang menikah pada tanggal 13 Juli 2006 di Panei Tongah Kabupaten Simalungun dimana pernikahan terdakwa dan saksi korban RITA SIAHAAN secara syah dalam agama islam sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 63/09/VII/2019 tanggal 13 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh AMRISYAM, S.Ag selaku Penghulu dan dari perkawinannya tersebut terdakwa dan saksi korban RITA SIAHAAN dikarunia 1 (Satu) orang anak perempuan yang bernama CHELLSY STEYFANI SIRAIT.

Selanjutnya tanpa persetujuan dari saksi saksi Korban RITA SIAHAAN maka pada tanggal 09 Juli 2004 di Gereja Bethel Indonesia yang terletak di Pangantaran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tangga Batu Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun saksi KASIMAN Alias KASIMAN SIRAIT telah melakukan pernikahan dengan Terdakwa DEWI EVALINA SIMANJUNTAK berdasarkan Surat Nikah No. 04/AN/GBDI-TB/VI/2014 dan Surat Akta Nikah dari Catatan Sipil dengan Nomor: AK.529.0063579 (Istri) dan No. AK. 529.0063580 (Suami) dimana pada saat itu terdakwa mengetahui bahwa belum adanya putusan Pengadilan Atau Hukum yang berkekuatan tetap antara pernikahan saksi KASIMAN Alias KASIMAN SIRAIT dengan saksi korban RITA SIAHAAN telah bercerai dan terdakwa ;

Bahwa pada bulan Juli 2014 terdakwa dan saksi KASIMAN Alias KASIMAN SIRAIT pergi kerumah saksi JHON MARUNTUNG HASIABUAN (pendeta), setelah itu saksi JHON MARUNTUNG HASIBUAN menentukan hari pembaptisan terdakwa dan saksi KASIMAN Alias KASIMAN SIRAIT, yang mana pada saat itu terdakwa sudah memberitahukan kepada saksi JHON MARUNTUNG HASIBUAN tersebut bahwa terdakwa menganut agama kristen dan saksi KASIMAN Alias KASIMAN SIRAIT menganut agama islam, setelah dilakukan pembaptisan antara terdakwa dan saksi KASIMAN Alias KASIMAN SIRAIT, saksi JHON MARUNTUNG HASIBUAN menentukan hari pemberkatan pernikahan antara terdakwa dengan saksi KASIMAN Alias KASIMAN SIRAIT yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2014 sekira pukul 10.00 Wib, di Gereja Bethel Indonesia ( GBI ) yang berada bertempat di Gereja Bethel Indonesia yang terletak di Pangantaran Kelurahan Tangga Batu Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun, dimana tata cara pernikahan tersebut adalah kedua mempelai dan seluruh keluarga serta jemaat memasuki gereja, lalu setelah itu memasuki acara penandatanganan surat pernyataan pernikahan yang mana isinya adalah bahwa kedua mempelai / pengantin sudah tidak ada ikatan lagi dengan orang lain dan bersedia dinikahkan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dilanjutkan dengan penandatanganan oleh seluruh keluarga dan dilengkapi dengan materai 6.000 (materai enam ribu).

Selanjutnya pada Hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekira pukul 17.00 Wib saksi korban RITA SIAHAAN tiba di rumah orang tuanya yang berada di Marubun Jaya sepulang dari Kota Batam untuk bekerja, sesampainya di rumah orang tua saksi korban, saksi MEYLISA SHANDRA SUSANA (adik ipar saksi korban) memberitahukan kepada saksi korban bahwa saksi KASIMAN Alias KASIMAN SIRAIT telah menikah kembali dengan terdakwa DEWI EVALINA SIMANJUNTAK, setelah itu saksi korban pun pergi ke Perusahaan PTPN IV untuk mengecek atau mencari tahu kebenaran kabar tersebut dan benar bahwa saksi KASIMAN Alias KASIMAN SIRAIT telah menikah kembali dengan terdakwa DEWI EVALINA SIMANJUNTAK, lalu pada tanggal 08 juli 2019 saksi korban diundang ke PTPNÂ

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 303/Pid./2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melangsungkan mediasi terkait peristiwa tersebut namun di mediasi tersebut tidak ditemukan jalan keluar sehingga saksi korban dan keluarga sepakat untuk melaporkan saksi KASIMAN Alias KASIMAN SIRAIT ke Polres Simalungun guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 279 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa dituntut berdasarkan surat tuntutan Nomor Register Perkara:PDM-89/L.2.24/Eku.2/11/2019 tanggal 5 Februari 2020, mengajukan tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEWI EVALINA SIMANJUNTAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan- perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 279 ayat (1) Ke – 1 KUHPidana dalam surat dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menghukum terdakwa DEWI EVALINA SIMANJUNTAK dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa DEWI EVALINA SIMANJUNTAK membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak dan menyatakan Terdakwa DEWI EVALINA SIMANJUNTAK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;.
2. Membebaskan Terdakwa DEWI EVALINA SIMANJUNTAK dari segala Tuntutan Hukum.
3. Dan kemudian Memulihkan Nama baik dari Terdakwa tersebut.
4. Dan apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar kiranya Terdakwa dapat di hukum seringan – ringannya.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan dipersidangan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Simalungun menjatuhkan putusan tanggal 17 Februari 2020, Nomor 604/Pid.B/2019/PN Sim dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEWI EVALINA SIMANJUNTAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " kawin halangan ", sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuh pidana terhadap terdakwa DEWI EVALINA SIMANJUNTAK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa DEWI EVALINA SIMANJUNTAK membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Nomor 604/Pid.B/2019/PN.Sim. tanggal 17 Februari 2020 tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 604/Akta.Pid.B/2019/PN Sim tanggal 20 Februari 2020, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Februari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Nomor 604/Pid.B/2019/PN.Sim. tanggal 17 Februari 2020 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 604/Akta.Pid.B/2019/PN Sim tanggal 21 Februari 2020, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 Februari 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor: 604/Pid.B/2019/PN.Sim, tanggal 17 Februari 2020 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun, berdasarkan Pemberitahuan Memeriksa Berkas ( Inzage) pada Penuntut Umum tanggal 24 Februari 2020 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 25 Februari 2020, diberi kesempatan memeriksa/ membaca berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) terhitung sejak hari/ tanggal berikutnya pemberitahuan ini diberitahukan kepadanya di Pengadilan Negeri Simalungun , sebelum berkas perkara tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Bandingnya ter-tanggal 25 Februari 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 25 Februari 2020 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Februari 2020, dengan alasan-alasan/ permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Banding/Terdakwa tidak dapat menerima dan atau menolak atas Putusan yang dibuat oleh Mjelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama Tanjungbalai tersebut, dan untuk itu Pemohon Banding memohon agar dilakukan Pemeriksaan terhadap Perkara A.quo pada tingkat Banding sebagai salah satu upaya hukum atas Keputusan Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama Simalungun.
2. Bahwa Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama di dalam Pertimbangan hukumnya dan juga Amar Putusannya telah keliru dan salah menerapkan hukum nya terhadap Pemohon Banding/Terdakwa.
3. Bahwa Pemohon Banding/Terdakwa berpendapat seperti tersebut dan akan menguraikan keberatan dan Penolakan tersebut atas dasar dan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa Eksepsi Pembanding / Terdakwa Tidak Terpisahkan Dan Menjadi Satu Kesatuan Didalam Memori Banding Ini.

## HUKUM DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama Tanjungbalai didalam Pertimbangan Hukumnya Menurut Pembanding, tidak Cermat dan Teliti didalam menjatuhkan Putusannya yang mana sebagian besar mengasampingkan Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik itu Alat Bukti Otentik dari

Halaman 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 303/Pid./2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Terdakwa maupun keterangan – keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan, Saksi- saksi ataupun Fakta hukum yang Otentik yang meringankan Terdakwa ataupun Saksi-saksi Ad Charge yang dihadirkan Pembanding/terdakwa.

## **DIDALAM POKOK PERKARA PEMERIKSAAN DIPERSIDANGAN.**

Bahwa Bila kita teliti secara cermat dan apa yang terungkap didalam Pemeriksaan didalam Pokok Perkara yaitu : Alat-alat Bukti, Saksi-saksi yang diambil keterangannya dibawah Sumpah yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum Maupun oleh Pembanding/Terdakwa terungkap Fakta –fakta yang menurut Pembanding /Terdakwa.

Bahwa yang mana adalah Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan di halaman : 23,24,25,26,27 Yaitu : tentang keterangan saksi – saksi dan “ ALAT BUKTI “ ( Surat Nikah Nomor : AK.529.0063579 bagi Isteri dan AK.529.0063580 (suami) hanya FHOTO COPY tanpa dapat dihadirkan salinan Asli atau Salinan Legalisasi Catatan Sipil Kab.Simalungun kekeliruan Majelis Hakim

Bahwa berdasarkan Fakta-fakta tersebut diatas Pemohon banding mencermati Pertimbangan Majelis Hakim atas keterangan saksi-saksi Fakta dan alat bukti tersebut adalah :

## **KETERANGAN SAKSI YANG SAH DAN MEMPUNYAI NILAI SERTA KEKUATAN PEMBUKTIAN**

Bahwa menurut ketentuan Pasal 160 ayat 3 KUHAP, menyatakan bahwa : “*Sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agama masing-masing bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya*”;

Ketentuan Pasal 160 ayat (3) KUHAP ini ditegaskan oleh Pasal ayat (1) KUHAP yang menegaskan bahwa keterangan saksi yang sah adalah “keterangan y ang saksi nyatakan dibawah sumpah didepan sidang pengadilan;

Selanjutnya dalam Pasal 185 ayat (6) KUHAP ditentukan pula bahwa dalam menilai kebenaran dari keterangan seorang saksi Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan beberapa hal;

(a) Persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (b) Persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- (c) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu;
- (d) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi mengenai dapat tidaknya itu dipercaya;

Berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP tersebut, apabila dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan KUHAP sebagaimana telah diuraikan diatas, kita memperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Meskipun keterangan seorang saksi, sudah memenuhi syarat sahnya sebagai alat bukti, yaitu karena telah dinyatakan dibawah sumpah dan dinyatakan didepan sidang pengadilan, menurut Pasal 185 ayat (6) KUHAP ini, keterangan saksi ini harus masih dinilai kebenarannya. Atau dengan kata lain , suatu keterangan saksi yang secara formal sudah sah dan sudah memiliki nilai serta kekuatan pembuktian (secara materil), masih pula harus dinilai kebenarannya. Apalagi dengan melihat fakta dalam persidangan, dan JPU didalam pemeriksaan Persidangan tidak mampu untuk membuktikan Dakwaanya dan akan tetapi Majelis Hakim sependapat dengan Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut.
2. Bahwa Pembanding / Terdakwa sangat memahami situasi dan kondisi penegakan hukum di Negara kita saat ini begitu memprihatinkan sehingga terkadang berat hati pengadilan tidak bisa memenuhi semua ketentuan tersebut diatas. Namun tanpa bermaksud menggurui apa yang telah kami uraikan diatas sudah seyogiayanya menjadi pegangan Majelis Hakim yang kami muliakan didalam memberikan pertimbangan hukum kelak. Sehingga persidangan seperti di Peradilan Tingkat Pertama ini akan terhindar dari kesalahan penafsiran terhadap kualitas keterangan para saksi yang terungkap pada persidangan Peradilan Tingkat Pertama tersebut diatas;

## TENTANG ALAT BUKTI

Bahwa Majelis Hakim dan Hakim Peradilan Tingkat Pertama terlalu terkesan memaksakan alat bukti yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (yang terurai seperti diatas) bahwa memang benar system pembuktian hukum di Indonesia menggunakan system "**Negatief Wettelijke**" yaitu keyakinan hakim yang disertai dengan menggunakan alat-alat bukti yang syah menurut Undang-Undang;

Halaman 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 303/Pid./2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara limitatif, mengenai apa saja sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Pembuktian dengan alat bukti diluar jenis alat bukti yang disebut pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP, tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian mengikat;

Bahwa untuk kepentingan pembuktian terhadap kesalahan Terdakwa, prinsip minimum pembuktian yang dianggap cukup, secara umum diatur dalam Pasal 183 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut : ***“Hakim tidak boleh menjatuhkan Pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang syah dan ia memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.***

Bahwa selain itu, terdapat beberapa asas / prinsip lain yang bertujuan untuk menegaskan prinsip umum yang diatur dalam pasal 183 KUHAP, antara lain Pasal 185 KUHAP dengan antara lain Majelis Hakim dan Hakim didalam memberikan uraian mengenai analisa Yuridis / analisa hukum terkait dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat-alat bukti yang sah yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam KUHAP. Salah satu azas yang dianut dalam KUHAP adalah ***“Penggunaan alat-alat bukti secara langsung (ommiddeljkheid der bewijsvoering)”*** azas ini seharusnya dipakai oleh Majelis Hakim didalam perkara di Peradilan Tingkat Pertama, hal itu dipakai sebagai upaya untuk menelusuri ***“materiel waarheid”*** (kebenaran materil) sebagaimana yang dinyatakan oleh Prof. Van Bemmelen dalam bukunya yang berjudul ***“Leerboek van het Ned. Strafprocesrechts, herzeine druk”***, halaman 95 yang secara garis besar mempunyai arti sebagai berikut :

*“Dalam upaya untuk menelusuri kebenaran materil, maka berlaku suatu azas bahwa keseluruhan proses yang menghantarkan kepada Putusan Hakim, harus secara langsung dihadapkan kepada Hakim dan proses keseluruhan diikuti oleh Terdakwa serta harus diusahakan dengan alat bukti yang sempurna”.*

Bahwa prinsip doktrin sebagaimana diuraikan diatas dalam hukum Pidana tetap dominan dalam kehidupan diri Pembanding / Terdakwa yang universal, dan oleh karenanya hindarilah sejauh mungkin Subjektifitas atas penanganan perkara yang dihadapi siapapun, baik itu berkaitan dengan masalah sosial, politis, maupun ekstra interventif lainnya, sehingga adagium ***“Lebih Baik membebaskan seribu orang bersalah daripada menghukum 1 (satu) orang tidak bersalah”*** dapat diterapkan

Halaman 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 303/Pid./2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara total objektif, begitu pula pada diri dan kasus yang sedang dihadapi Pembanding / Terdakwa sekarang ini.

Adagium ini tidak tertulis dalam Undang-Undang Pidana, namun tidak dapat dihilangkan kaitannya dengan azas ***“tiada pidana tanpa kesalahan”*** (***“geen straf zonder schuld”***) atau ***anwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*** yang sudah menjadi jurus yurisprudensi konstan dan dapat diturunkan dari Pasal 182 ayat (6) KUHAP, ***“Pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :***

- Putusan diambil dengan suara terbanyak.
- Jika ketentuan tersebut huruf a tidak dapat diperoleh, putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.

Pada akhirnya uraian dan prinsip diatas tersebut dipakai sebagai pendapat itu mengacu kepada kebenaran yang harus ditegakkan adalah kebenaran yang sejati.

Bahwa seperti apa yang diuraikan Pasal 191 KUHAP yang secara tegas menyatakan ***“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan dalam sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa haruslah diputus bebas”***.

Bahwa Majelis Hakim dan Hakim didalam Vonis Putusannya telah melanggar prinsip-prinsip juga kode etik / etika yang dianut oleh para hakim yang memutus dengan begitu Tingginya putusan tersebut yaitu : 3 (Tiga ) bulan dikurangi selama Terdakwa /Pembanding berada dalam tahanan.

## KESIMPULAN :

Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas maka terhadap perkara a quo dapat disimpulkan sebagai berikut :

-TIDAK DIKETEMUKAN FAKTA – MEMBERATKAN YANG MEMBUAT PEMBANDING/TERDAKWA HARUS MENJALANI PIDANA : 3 (tiga) bulan dikurangi sepenuhnya dari Pidana yang dijatuhkan.

Bahwa Pembanding/Terdakwa adalah Korban dari semarautnya penerapan Pasal 279 KUHP atau seharusnya 284 KUHPidana dan seharusnya Pembanding/Terdakwa dilindungi dan dihukum apabila diketemukan fakta pidananya dengan hukuman yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendidik dan bukannya divonis secara Kejam seakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Terdakwa/Pembanding adalah Penjahat Besar dan harus dibasmi dan dijadikan Eksprimen dari Produk Vonis yang Tajam terhadap Rakyat yang tidak Mampu akan tetapi Tumpul terhadap yang punya Kuasa dan Kaya.

## PERMOHONAN DAN PENUTUP

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan sampailah saatnya bagi kami Pembanding / Tedakwa menyampaikan permohonan yang setulusnya kepada Majelis Hakim Tinggi yang mulia kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding / Terdakwa.
2. Membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Simalungun bertanggal 17 Februari 2020 Nomor : 604/Pid.B/2019/PN-Sim.
3. Mengadili sendiri.
  - Menerima Banding dari Pembanding / Terdakwa.
4. Menyatakan perbuatan Pembanding / Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan .
5. Membebaskan Pembanding / Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum.
6. Memulihkan segala hak-hak Pembanding / Terdakwa-yaitu : DEWI EVALINA SIMANJUNTAK dalam kemampuan, kedudukan, serta harkat dan martabat
7. Membebaskan segala ongkos Perkara kepada Negara.

Dengan mengucapkan syukur kami kepada Tuhan Yang Kuasa kami akhiri Memori Banding ini dengan suatu keyakinan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan akan memberikan Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan hati nurani. Akhirnya kepada-Nya jualah segala doa harapan kami pasrahka n.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum yang terdiri dari: Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan persidangan dan salinan putusan Pengadilan Negeri Simalungun serta Memori Banding Terdakwa dalam perkara Nomor 604/Pid.B/2019/PN.Sim. tanggal 17 Februari 2020 ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, karena Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan seluruhnya dengan tepat dan benar, sesuai dengan fakta hukum serta telah memenuhi semua unsur hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana pada "Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUH.Pidana" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kawin Halangan", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal tersebut, sehingga dengan demikian permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Simalungun terhadap Terdakwa sudah tepat dan adil, oleh karenanya permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, maka diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara ini pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah pernah ditahan di Rumah Tahanan Negara dan Tahanan Rumah, maka penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP. karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat Pengadilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUH.Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun, Nomor 604/Pid.B/2019/PN.Sim, tanggal 17 Februari 2020 yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa penahanan Rumah Tahanan Negara dan Tahanan Rumah yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 303/Pid./2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,00 ( dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari: Selasa, tanggal 31 Maret 2020, oleh kami: RONIUS, S.H, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, POLTAK SITORUS, S.H.,M.H dan SUWIDYA, S.H.,LLM. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh FACHRIAL, S.H.,M.Hum, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

POLTAK SITORUS, S.H.,M.H.

RONIUS, S.H.

SUWIDYA, S.H.,LLM.

Panitera Pengganti

FACHRIAL, S.H.,M.Hum.